

## WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 669 TAHUN 2022 TENTANG TIM SWAKELOLA

## KAJIAN POTENSI AGRIBISNIS DI WILAYAH PINGGIRAN DALAM GUNA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

### WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penelitian pada kegiatan Kajian Agribisnis di Wilayah Pinggiran Dalam Guna Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kota Banjarmasin yang dilaksanakan secara Swakelola. kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Lambung Mangkurat, perlu dibentuk Tim Swakelola:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Swakelola Kajian Potensi Agribisnis di Wilayah Pinggiran Dalam Guna Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kota Banjarmasin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2022 tentang Hubungan Nomor 1 Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 5. Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 13. Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4):
- 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63):
- 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
- 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 2022 Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** 

Tim Swakelola Kajian Potensi Agribisnis di Wilayah Pinggiran Dalam Guna Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kota Banjarmasin dengan Susunan dan Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Wali Kota ini dibebankan Keputusan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kota Banjarmasin.

KETIGA

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 12 Oktober 2022.

KEEMPAT

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 4 November 2022 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
TIM SWAKELOLA KAJIAN POTENSI
AGRIBISNIS DI WILAYAH PINGGIRAN
DALAM GUNA PENINGKATAN
PENDAPATAN MASYARAKAT KOTA
BANJARMASIN

# SUSUNAN TIM SWAKELOLA KAJIAN POTENSI AGRIBISNIS DI WILAYAH PINGGIRAN DALAM GUNA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

| No | Jabatan /<br>Nama   | Jabatan<br>Dalam Tim | Tugas  | Besaran Honor | Ket. |
|----|---|----------------------|--|---------------|------|
|    |   |                      | Tim Perencana  |               |      |
| 1. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin     | Ketua                | Memberikan arahan<br>dalam penyusunan<br>Kerangka Acuan Kerja<br>(KAK) pekerjaan<br>penelitian | -             | -    |
| 2. | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Sekretaris           | Memberikan masukan<br>dalam penyusunan<br>Kerangka Acuan Kerja<br>(KAK)                        | -             | -    |
| 3. | Kepala Bidang<br>Perencanaan,<br>Pengendalian<br>dan Evaluasi<br>Pembangunan<br>Daerah        | Anggota              |  | <del>-</del>  | -    |
| 4. | Kepala Bidang<br>Perencanaan<br>Ekonomi dan<br>Budaya   | Anggota              |  | -             | -    |
| 5. | Kepala Bidang<br>Perencanaan<br>Infrastruktur<br>dan<br>Kewilayahan                           | Anggota              |  | -             | -    |

| No  | Jabatan /<br>Nama  | Jabatan<br>Dalam Tim    | Tugas   | Besaran Honor  | Ket. |
|-----|--|-------------------------|---|--|------|
| 6.  | Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Anggota                 |   | -  | -    |
|     |  |                         | Tim Pelaksana   |  |      |
| 1.  | Susi, STP, M.Si  | Koordinator<br>Peneliti | Mengkoordinasikan<br>dan bertanggungjawab<br>terhadap pelaksanaan<br>pekerjaan penelitian   | Rp399.000,00 x 3<br>bulan =<br>Rp1.197.000,00                      | ОВ   |
| 2.  | Dr. Ellyn<br>Normelani,<br>M.Pd, MS                                    | Peneliti<br>Utama       | Bertanggungjawab<br>secara teknis terhadap<br>pelaksanaan pekerjaan<br>penelitian   | Rp57.000,00 x 4<br>jam x 16 hari x 3<br>bulan =<br>Rp10.944.000,00 | OJ   |
| 3.  | Dr. Norma<br>Yuni Kartika,<br>M.Sc, M.Pd                               | Peneliti<br>Utama       |   | Rp57.000,00 x 4<br>jam x 16 hari x 3<br>bulan =<br>Rp10.944.000,00 | OJ   |
| 4.  | Agung<br>Wicaksono,<br>M.Pd  | Peneliti<br>Utama       |   | Rp57.000,00 x 4<br>jam x 16 hari x 3<br>bulan =<br>Rp10.944.000,00 | OJ   |
| 5.  | Muhamad<br>Syahirul Alim,<br>ST, MT                                    | Peneliti                | Melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi: a. Persiapan pengumpulan data b. Pengumpulan data lapangan c. Tabulasi data d. Analisis data e. Penyusunan draft laporan penelitian f. Perbaikan laporan g. Penyusunan Laporan Akhir Penelitian | Rp38.000,00 x 4<br>jam x 16 hari x 3<br>bulan =<br>Rp7.296.000,00  | OJ   |
| 6.  | Nursalam,<br>S.Kel, MS   | Peneliti                |   | Rp38.000,00 x 4<br>jam x 16 hari x 3<br>bulan =<br>Rp7.296.000,00  | OJ   |
| 7.  | Juli Saputra,<br>SIP, MIP  | Peneliti                |   | Rp38.000,00 x 4<br>jam x 16 hari x 3<br>bulan =<br>Rp7.296.000,00  | OJ   |
| 8.  | Ariane Mariati,<br>ST  | Peneliti                |   | -  | _    |
| 9.  | Aida<br>Rahmawaty,<br>S.Sos  | Peneliti                |   | -  | -    |
| 10. | Galuh Bayuaji,<br>S.Sos.I, MPA   | Peneliti                |   | •  | -    |

.

| No  | Jabatan /<br>Nama                          | Jabatan<br>Dalam Tim | Tugas   | Besaran Honor                                | Ket.   |    |
|-----|--|----------------------|---|--|--|----|
| 11. | Muhammad<br>Apriadi, SIP                   | Petugas<br>Survei    | Membantu peneliti<br>dalam pengumpulan<br>data dan observasi di<br>lapangan | Rp75.000,00 x 29<br>hari =<br>Rp2.175.000,00 | ОН   |    |
| 12. | Nurul Husna,<br>S.Pd                       | Petugas<br>Survei    |   | Rp75.000,00 x 29<br>hari =<br>Rp2.175.000,00 | ОН   |    |
| 13. | Nurrifka                                   | Petugas<br>Survei    |   | Rp75.000,00 x 29<br>hari =<br>Rp2.175.000,00 | ОН   |    |
| 14. | Aulia<br>Puspitasari                       | Petugas<br>Survei    |   | Rp75.000,00 x 29<br>hari =<br>Rp2.175.000,00 | ОН   |    |
| 15. | Rifadiani                                  | Petugas<br>Survei    |   | Rp75.000,00 x 29<br>hari =<br>Rp2.175.000,00 | ОН   |    |
| 16. | Yayuk<br>Sriwinarsih                       | Petugas<br>Survei    |   | Rp75.000,00 x 29<br>hari =<br>Rp2.175.000,00 | ОН   |    |
| 17. | Rizky Nur<br>Hakimah                       | Petugas<br>Survei    |   | Rp75.000,00 x 29<br>hari =<br>Rp2.175.000,00 | ОН   |    |
| 18. | Chintania<br>Azahra Tantri<br>Noermartanto | Petugas<br>Survei    |   | Rp75.000,00 x 29<br>hari =<br>Rp2.175.000,00 | ОН   |    |
| 19. | Suyat                                      | Petugas<br>Survei    |   | Rp75.000,00 x 29<br>hari =<br>Rp2.175.000,00 | ОН   |    |
| 20. | Salma Safitri                              | Petugas<br>Survei    |   | Rp75.000,00 x 29<br>hari =<br>Rp2.175.000,00 | ОН   |    |
| 21. | Rifadiana                                  | Petugas<br>Survei    |   | Rp75.000,00 x 29<br>hari =<br>Rp2.175.000,00 | ОН   |    |
| 22. | Muhammad<br>Hazmi                          | Petugas<br>Survei    |   | Rp75.000,00 x 29<br>hari =<br>Rp2.175.000,00 | ОН   |    |
| 23. | Muhammad<br>Noor Ilmi                      | Petugas<br>Survei    |   |  | Rp75.000,00 x 29<br>hari =<br>Rp2.175.000,00 | ОН |
| 24. | Bayu Mahdi<br>Kartika                      | Petugas<br>Survei    |   | Rp75.000,00 x 29<br>hari =<br>Rp2.175.000,00 | ОН   |    |

| No  | Jabatan /<br>Nama   | Jabatan<br>Dalam Tim      | Tugas  | Besaran Honor                                   | Ket.                |
|-----|---|---------------------------|--|---|---------------------|
| 25. | Shiraturrezky<br>Diecellia                                | Petugas<br>Survei         |  | Rp75.000,00 x 29<br>hari =<br>Rp2.175.000,00    | ОН                  |
| 26. | Rahimi  | Petugas<br>Survei         |  | Rp75.000,00 x 29<br>hari =<br>Rp2.175.000,00    | ОН                  |
| 27. | Muhammad<br>Ridho Fadhal<br>Sasuwui,<br>S.Ikom            | Pengolah<br>Data          | Membantu peneliti<br>dalam menganalisis<br>dan mengolah data<br>hasil penelitian   | Rp1.463.000,00 x<br>1 Paket =<br>Rp1.463.000,00 | Paket<br>Penelitian |
| 28. | Wahyu Irpan   | Pengolah<br>Data          |  | Rp1.463.000,00 x<br>1 Paket =<br>Rp1.463.000,00 | Paket<br>Penelitian |
| 29. | Rusdiansyah,<br>S.Pd.I, M.Pd.I                            | Sekretariat<br>Penelitian | Melaksanakan<br>administrasi penelitian  | Rp285.000,00 x 3<br>bulan =<br>Rp855.000,00     | ОВ                  |
| 30. | Dwi<br>Mulyaningsih                                       | Sekretariat<br>Penelitian |  | Rp285.000,00 x 3<br>bulan =<br>Rp855.000,00     | ОВ                  |
|     |   |                           | Tim Pengawas   |   |                     |
| 1.  | Kepala Bidang<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Daerah | Ketua                     | a. mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan penelitian; b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian. | -   | -                   |
| 2.  | Miftahani<br>Zakiati, S.Si,<br>M.Eng                      | Anggota                   | Membantu mengawasi<br>terhadap pelaksanaan<br>dan pelaporan baik<br>fisik maupun   | -   | -                   |

| No | Jabatan /<br>Nama  | Jabatan<br>Dalam Tim | Tugas                                | Besaran Honor | Ket.             |
|----|--|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 3. | Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Anggota              | administrasi pekerjaan<br>penelitian | -             | 2 (dua)<br>orang |

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA